



**P U T U S A N**

**No. 1930 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo** ;  
Tempat lahir : Solo ;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/9 Agustus 1948 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Seteran Serut Nomor 28 Semarang ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Direktur PT. Darma Mulia Multi Farma Semarang ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo Direktur PT. Darma Mulia Multi Farma Semarang bersama-sama dengan Tersangka Dr. Ari Gunawan Bin Agus Suparno (yang disidangkan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta lakukan, pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2006 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Bidang Kesehatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) sebesar Rp. 2.393.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan anggaran pendamping dari APBD sebesar Rp. 251.671.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.644.671.000,-

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) TA 2006 digunakan untuk :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Anggaran		
				DAK	APBD	Jumlah
1	Pembelian Almari Instrument	35 Buah	2.000.000	63.000.000	7.000.000	70.000.000
2	Pembelian Peralatan Rontgent dan kelengkapannya	1 Unit	800.000.000	728.000.000	72.000.000	800.000.000
3	Pembelian Vaccine Carrier	176 Unit	651.640	96.000.000	18.671.000	114.671.000
4	Pembelian Anesthesy Machine	2 Unit	200.000.000	363.000.000	37.000.000	400.000.000
5	Pembelian Minor St Surgery	15 Unit	8.000.000	109.000.000	11.000.000	120.000.000
6	Pembelian Spectro Fotometer dan kelengkapannya	3 Unit	75.000.000	204.000.000	21.000.000	225.000.000
7	Pembelian Dental Unit	3 Unit	200.000.000	545.000.000	55.000.000	600.000.000
8	Pembelian Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2 Unit	60.000.000	109.000.000	11.000.000	120.000.000
9	Pembelian Infant Resusitator set	6 Unit	25.000.000	136.000.000	14.000.000	150.000.000
10	Pembelian Sanitarian Kit	3 Unit	15.000.000	40.000.000	5.000.000	45.000.000
Jumlah				2.393.000.000	251.671.000	2.644.671.000

Berdasarkan Pelelangan Umum pada Pengadaan Alat Medis (Alkes) pemenangnya adalah PT. Darma Mulia Multi Farma yang selanjutnya dibuat ikatan Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 antara dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan dengan Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo Direktur PT. Darma Mulia Multi Farma selaku rekanan penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.579.158.500,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2006. Setelah itu dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006.

Bahwa rincian Alat Medis (Alkes) menurut Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

Jenis Peralatan Medis		Jml	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
Almari Instrument		35	2.000.000	70.000.000
Peralatan Rontgent		1	795.250.000	795.250.000
1	X-ray generator	1		
2	Film Processor	1		
3	ID Camera	1		
4	Kelengkapan :	1		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Transfer Cabinet	1		
b	Cassete (dengan intensifying screen green sensitif)			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
c	x-ray film green sensitive			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
d	x-ray film hanger			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
e	Bahan Kontras (Contrast Media) BNO, IVP, OMD, Colon Inloop	1		
	- Ionik, Barium Silfat (Kg)	10		
	- Non Ionik (flacon)	20		
f	Blast Spuit 200 cc	1		
g	Lisolm Grid			
	- 30 x 40 cm	3		
	- 24 x 30 cm	3		
h	Liquid fixer + Liquid Developer (@ 1 galon)	1		
i	Lead Marker (dos)	3		
	Bak cuci ; 4 buah ukuran $\pm$ 9 liter	4		
k	X-ray film dryer	2		
l	Tempat limbah radiologi	1		
m	Cassete Stand holder	2		
n	Baju Apron/coat apron (minimal 0.5 mm)	2		
o	Tabir proteksi 3 daun gd kaca Pb 20 x 20 cm	1		
p	Google / Lead eye glasses	2		
q	Hand gloves	2		
r	Film badge	5		
s	Exhaust Fan	1		
t	Dark Room lamp (safetylamp)	2		
u	Light Case double film (illuminator) untuk membaca hasil rontgen	2		
v	Lapisan Pb untuk pintu, dinding instalasi radiologi & protective screen, luasnya (4x3) x 4 = 48 m2	1		
w	Pemasangan instalasi listrik baru	1		
x	Ijin BAPETEN (sdh termasuk di atas)	1		
	Vaccine Carrier	176	535.000	94.160.000
	Anesthesia Machine	2	199.150.000	398.300.000
1	Anesthesymain unit+ ventilator	1		
2	Halothane/fluthone vaporizer	1		
3	Ventilator	1		
4	Mobile stand / trolley	1		
5	Excess Gas Emission	1		
	Kelengkapan			
b	Bedside monitor	1		
c	Juction Risk (untuk BB di bawah 20 kg)	2		
d	Endotracheal tube (No. 2 s/d 8)	2		
e	Spinal set			
	Jarum Spinal (No. 25/23)	12		
	Decaine/Lidodex Injeksi (spinal)	30		
f	Obat Anestesi			

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Halothane (250 ml)	2		
	Recovol (ampul)	30		
	Katalar / Ketamine (vial)	10		
	Sulfas Antropine (ampul)	30		
	Adrenaline injeksi (ampul)	30		
	Atracorium (5 ml)	30		
	Sucinil Kholine (vial)	30		
	Aminophilin (ampul -30 amp.kotak)	1		
	Valium	30		
g	Tabung oksigen 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
h	Tabung N2O, 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
i	Laryngoscope (untuk bayi-dewasa, 2 set)	2		
j	Suction pump	2		
	Minor set Surgery	15	8.000.000	120.000.000
	Spektro fotometer dan kelengkapannya	3	74.745.000	224.235.000
a	Clinical chemistry Analyzer	1		
b	Hematokrit Centrifuge	1		
c	Table top Centrifuge	1		
d	Mikropipet	3		
e	Centrifuge (urine/darah)	2		
	Dental unit	3	197.435.000	592.305.000
	Dental unit			
	Kelengkapan :	1		
	<b>Dental instrument (SET)</b>	1		
	<b>Tang dewasa masing-masing set terdiri dari :</b>	1		
	Extracting Forceps for upper incision/2,0 cuspid	1		
	Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		
	Extracting Forceps for upper root bayonet patern	1		
	Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
	Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		
	Extracting Forceps for upper root	1		
	Extracting Forceps for upper wisdom	1		
	Extracting Forceps for upper molar	1		
	Extracting Forceps universal	1		
	Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
	<b>Tang anak masing-masing set terdiri dari :</b>	1		
	Extracting Forceps for upper incisor/cuspid	1		
	Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		
	Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
	Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		
	Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
	<b>Diagnostic set</b>	1		
	Sonde lurus/haif moon	5		
	Kaca mulut + handle	5		
	Pinset	5		
	Tempat kapas bersih	1		
	Tempat kapas kotor	1		
	Bengkok	2		
	<b>Oral sirgery set</b>	1		
	Current	2		
	Gunting	1		
	Needle holder	1		
	Raspatorium	2		
	Chisel	2		
	Handle scalpel	2		
	Hammer	1		
	Cryer (distal dan mesial)	2		

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



	Bein (besar dan kecil)	2		
	Bor intan (diamond bur asserted)	1		
	Konversi	1		
	Scaler (scaler half moon, kanan/kiri)	3		
	Glass plate	1		
	Semen spatel	2		
	Amalgam pistol	1		
	Amalgam stopper, besar dan kecil	2		
	Semen stopper, besar dan kecil	2		
	Plastic filling	2		
	Bumisher, besar, kecil	2		
	Excavator (besar, kecil)	2		
	Kursi Operator	1		
	Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2	47.579.250	95.158.500
	Infant resusitator set	6	24.125.000	144.750.000
	Sanitarian kit	3	15.000.000	45.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>2.579.158.500</b>

Awal pelaksanaan perjanjian kontrak, Terdakwa mengajukan permohonan uang muka kerja sebesar 30 % tertanggal 20 Nopember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan. Atas permohonan tersebut, Pimpinan Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 27 Nopember 2006 kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3511/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Rp. 55.847.550,- (APBD) dan SPM Nomor 3510/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Rp. 717.900.000,- (APBN), yang kemudian Uang Muka Kerja 30 % (termin I) cair dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai BA Pembayaran uang muka tertanggal 22 Nopember 2006.

Bahwa mekanisme pengiriman barang oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang yaitu ada yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, ada juga yang langsung dikirim ke Puskesmas seperti Alat Rontgent (X-Ray) langsung dikirim ke Puskesmas Karang Kobar, kemudian ada juga yang dikirim oleh distributor yang ditunjuk oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dengan Surat Nomor : 01343/DMF/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 memberitahukan kepada Pimpinan Kegiatan bahwa Vaccine Carrier sesuai kontrak merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) tidak mungkin bisa dipenuhi dalam jangka waktu sesuai kontrak sehingga mengajukan produk alternatif yaitu merk PIN II produksi PT. Dilihan Glory (Indonesia). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Pimpinan Kegiatan menyetujuinya sesuai dengan surat Nomor : 050/3730 tanggal 4 Desember 2006.

Bahwa karena mendekati akhir tahun anggaran 2006, dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan mengadakan rapat tanggal 11 Desember 2006 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang dan Bendahara dengan basil rapat agar diantisipasi pengiriman barang oleh pihak rekanan, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Nomor : 01350/DMF/XII/2006/L tanggal 12 Desember 2006 yang isinya :

1. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas dan kuantitas barang alat kesehatan yang akan dikirim oleh PT. Darma Mulia Multi Farma sesuai dengan Surat Penawaran yang kami ajukan kepada Panitia Pengadaan Barang Alat Kesehatan DAK 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
2. Apabila ada keterlambatan pengiriman barang tersebut di atas dalam No. 1 sesuai dengan SPK yaitu paling lambat tanggal 27 Desember 2006, maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Darma Mulia Multi Farma.
3. Akan mengkuasakan kepada Bendahara kegiatan Pengadaan Barang Alat Kesehatan DAK 2006 untuk mencairkan dana termin kedua, namun pembayaran akan diserahkan oleh Bendahara ketika realisasi fisik sudah 100%.

Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin II sesuai dengan surat tertanggal 8 Desember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan berikut rencana penggunaan pengadaan dari rekanan tgl dan bulan kosong tahun 2006. Atas permohonan tersebut, Pimpinan Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Desember 2006 kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan terbitlah SPM Nomor : 3867/PP/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp. 1.675.100.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan SPM Nomor : 3868/PP/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp. 130.310.950,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian termin II cair atau dibayarkan namun atas permintaan Terdakwa penerimanya dikuasakan kepada Bendahara sesuai Surat Pernyataan Terdakwa Nomor : 01350/DMF/XII/2006/L tanggal 12 Desember 2006 karena masih ada alat rontgent yang belum dikirim/dipasang di Puskesmas Karang Kobar dan perubahan/perpanjangan waktu dan perubahan tata letak rontgent. Sehingga uang tersebut disimpan di rekening Bendahara Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.616.663.350,- (satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2007 uang tersebut ditransfer ke rekening pada Bank Permata Semarang No. 3301130383 atas nama Hery





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo atau Terdakwa sebesar Rp. 1.616.663.350.- (satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh saksi M. Susyanto (Bendahara Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara).

Bahwa Terdakwa mengirim surat Nomor : 01347/DMF/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan tentang permohonan perpanjangan waktu dan atas permintaan Terdakwa, Pimpinan Kegiatan menyetujui/memberikan ijin dengan surat Nomor : 86/DAK/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang ijin perpanjangan waktu sampai tanggal 27 Desember 2006.

Pada tanggal 19 Desember 2006, Panitia Pemeriksa Barang mengadakan pemeriksaan terhadap Alat Medis (Alkes) yang dikirim Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- Set Infant resusisator, dalam keadaan terbungkus rapi.
- Dental unit, dalam keadaan terbungkus.
- 35 Almari Instrument.
- 176 Buah Vacien Carier.

4 jenis barang yaitu : Anesthesy Macheni, Minor Set Surgery, Spektrometer dan perlengkapannya dan Sanitarian Kit, barang itu menurut keterangan saksi Saefullah selaku pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, ada di gudang dan saat Panitia Pemeriksa Barang hendak melihat ternyata kunci gudang dibawa oleh yang memegang kunci gudang, selain itu diketahui ada 2 jenis barang yang belum dikirim yaitu : Incubator Bayi dan Alat Rontgent.

Sampai habis masa kontrak tanggal 18 Desember 2006 dan permintaan Terdakwa tentang ijin perpanjangan waktu sampai tanggal 27 Desember 2006, ternyata Alat Medis (Alkes) belum/tidak dikirim oleh Terdakwa yaitu :

No	Uraian/Jenis Alat Kesehatan	Jml	Harga (Rp)			
			Harga Satuan	Keunt + Pajak	Jumlah	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 x 6
1	Peralatan Rontgent					
	Kelengkapan :					
a	Cassete (dengan Intensifying green sensitive) :					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	3.500.000	735.000	4.235.000	4.235.000
	- 30 x 40 cm (boks)	1	3.500.000	735.000	4.235.000	4.235.000
	- 24 x 30 cm (boks)	1	2.750.000	577.500	3.327.500	3.327.500
	- 18 x 24 cm (boks)	1	2.250.000	472.500	2.722.500	2.722.500
b	X-ray film green sensitive					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	550.000	115.500	665.500	665.500

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



	- 30 x 40 cm (boks)	1	525.000	110.250	635.250	635.250
	- 24 x 30 cm (boks)	1	325.000	68.250	393.250	393.250
	- 18 x 24 cm (boks)	1	225.000	47.250	272.250	272.250
c	X-ray film hanger					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 30 x 40 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 24 x 30 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 18 x 24 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
d	Tempat limbah radiologi	1	500.000	105.000	605.000	605.000
						<b>18.543.250</b>
2	<b>Kelengkapan Anesthesy Machine</b>					
a	Bedside Monitor	1	43.500.000	9.135.000	52.635.000	52.635.000
b	Jakson Reez (untuk BB dibawah 20 kg)	2	4.000.000	840.000	4.840.000	9.680.000
c	Endothracheal Tube (No. 2 s/d 8)	2	5.109.000	1.072.890	6.181.890	12.363.780
d	Spinal set					
	Jarum spinal (No. 25/23)	12	36.300	7.623	43.923	527.076
	Decaine/LidodexInjeksi (spinal)	30	49.500	10.395	59.895	1.796.850
f	Tabung oksigen 16 Kg (sudah isi, plus manometer set)	1	675.000	141.750	816.750	816.750
g	Tabung N2O, 16 Kg (sudah isi, plus manometer set)	1	1.750.000	367.500	2.117.500	2.117.500
h	Laryngscope (untuk bayi-dewasa 1 set)	1	5.615.610	1.179.278	6.794.888	6.794.888
i	Suction Pump	2	10.000.000	2.100.000	12.100.000	24.200.000
						<b>110.931.844</b>
3	<b>Minor Surgery</b>					
	Menurut kontrak (29 item)	15	8.000.000		8.000.000	120.000.000
	Realisasi (20 item)	15	3.500.000	735.000	4.235.000	63.525.000
	Selisih					<b>56.475.000</b>
	JUMLAH					<b>185.950.094</b>

Bahwa penggantian produk Vaccine Carrier oleh Terdakwa yang disetujui Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan dari merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) dengan harga sesuai kontrak untuk 176 buah sebesar Rp.94.160.000,- (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) menjadi merk PIN II produksi PT. Dilihan Glory (Indonesia) dengan harga pembelian sebesar Rp. 53.200.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah dikurangi pajak dan ongkos terdapat selisih sebesar Rp. 28.788.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa sebelum Alat Medis (Alkes) tersebut dikirim, Terdakwa menyampaikan kepada distributornya untuk tidak mengirim atau mengurangi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan tambahannya sehingga Alat Medis (Alkes) yang terima oleh dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan atau yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara jumlahnya kurang, tidak lengkap dan tidak spesifikasi.

Mengetahui ada barang Alat Medis (Alkes) yang tidak dikirim, kurang lengkap dan tidak sesuai spesifikasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Dr. H.M. Yusrie Husein membentuk Tim Pemeriksa Internal di Dinas Kesehatan sekitar bulan Januari 2007 yang anggotanya antara lain saksi Saefullah, Dwina, Aep dan Sri Hartati, yang hasilnya ditemukan kekurangan barang Alat Medis (Alkes) yang belum dikirim dan tidak sesuai spesifikasi yaitu yang belum dikirim adalah Minor set, Hematokrit centrifuge (kelengkapan Spektrofotometer), Dental Kit (kelengkapan dari Dental Unit) tidak sesuai spesifikasi.

Bahwa Alat Medis (Alkes) yang kurang jumlahnya, tidak lengkap dan tidak spesifikasi kemudian oleh Terdakwa dikirim atau diserahkan antara lain :

Penerimaan tanggal 2 Februari 2008 :

- Dresing foceps adson 12 cm.
- Tissue foceps adson 12 cm.
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 12 cm.
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 14 cm.
- Liter sponge holding forcep 16 cm.
- Baby senn miller double end retractor sharp 16 cm.
- Middeldort retractor 14x17 mm, 215 Cm.

Masing-masing alat tersebut jumlahnya 15 merk long life yang seharusnya sesuai kontrak merk West.

Penerimaan tanggal 15 Februari 2008 :

- Scapel Blade No. 23, 100 pcs.
- Abdominal spatula merk Tajimaco yang seharusnya sesuai Kontrak merk West.

Penerimaan tanggal 20 Februari 2007 :

- Mikropipet cp 20-20 ul 2 buah.
- Mikropipet cp 100 -100 ul.

Penerimaan tanggal 22 Februari 2007 :

- Mikropipet cp 10 -10 ul 2 buah.
- Mikropipet cp 1000- 100ul.

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana Pengadaan Alat Medis (Alkes) tahun 2006 sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa (setelah dikurangi pajak) yaitu sebesar Rp.2.334.563.350,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang seharusnya Terdakwa menyerahkan Alat Medis (Alkes) dengan jumlah, lengkap dan spesifikasi serta dalam waktu yang telah ditentukan namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yaitu Terdakwa mengirimkan Alat Medis (Alkes) dengan jumlah yang kurang, tidak lengkap dan tidak spesifikasi serta telah melewati batas waktu sebagaimana Perjanjian Kontrak.

Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 menemukan bahwa Penyedia Barang tidak memenuhi kualitas dan spesifikasi teknis alat kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kerugian Negara/Daerah
1.	Kekurangan jumlah barang yang diterima : a. Alat Rontgent (item kelengkapannya kurang) b. Anesthesi machine (item kelengkapannya kurang) c. Minor surgery set (item per set tidak lengkap)	Rp. 18.543.250,- Rp. 110.931.844,- Rp. 56.475.000,-
2.	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak : Vaccine carrier (merk dan spesifikasi berbeda dengan kontrak)	Rp. 28.788.000,-
	Jumlah	Rp. 214.738.094

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 214.738.094,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 Tanggal 28 Mei 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo Direktur PT. Darma Mulia Multi Farma Semarang bersama-sama dengan Tersangka Dr.

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Gunawan Bin Agus Suparno (yang disidangkan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta lakukan, pada bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2006 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Bidang Kesehatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) sebesar Rp. 2.393.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan anggaran pendamping dari APBD sebesar Rp. 251.671.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.644.671.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) TA 2006 digunakan untuk :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Anggaran		
				DAK	APBD	Jumlah
1	Pembelian Almari Instrument	35 Buah	2.000.000	63.000.000	7.000.000	70.000.000
2	Pembelian Peralatan Rontgent dan kelengkapannya	1 Unit	800.000.000	728.000.000	72.000.000	800.000.000
3	Pembelian Vaccine Carrier	176 Unit	651.640	96.000.000	18.671.000	114.671.000
4	Pembelian Anesthesis Machine	2 Unit	200.000.000	363.000.000	37.000.000	400.000.000
5	Pembelian Minor St Surgery	15 Unit	8.000.000	109.000.000	11.000.000	120.000.000
6	Pembelian Spectro Fotometer dan kelengkapannya	3 Unit	75.000.000	204.000.000	21.000.000	225.000.000
7	Pembelian Dental Unit	3 Unit	200.000.000	545.000.000	55.000.000	600.000.000
8	Pembelian Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2 Unit	60.000.000	109.000.000	11.000.000	120.000.000
9	Pembelian Infant Resusitator set	6 Unit	25.000.000	136.000.000	14.000.000	150.000.000
10	Pembelian Sanitarian Kit	3 Unit	15.000.000	40.000.000	5.000.000	45.000.000
Jumlah				2.393.000.000	251.671.000	2.644.671.000

Berdasarkan Pelelangan Umum pada Pengadaan Alat Medis (Alkes) pemenangnya adalah PT. Dharma Mulia Multi Farma yang selanjutnya dibuat ikatan Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan dengan Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo Direktur PT. Darma Mulia Multi Farma selaku rekanan penyedia barang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.579.158.500,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2006.

Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 Terdakwa menerima tugas dari Pimpinan Kegiatan untuk melaksanakan Pengadaan Peralatan Medis (Alkes) dan Terdakwa sanggup melaksanakan perintah tersebut dengan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006

Bahwa rincian Alat Medis (Alkes) menurut Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

Jenis Peralatan Medis		Jml	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
Almari Instrument		35	2.000.000	70.000.000
Peralatan Rontgent		1	795.250.000	795.250.000
1	X-ray generator	1		
2	Film Processor	1		
3	ID Camera	1		
4	Kelengkapan :	1		
a	Transfer Cabinet	1		
b	Cassete (dengan intensifying screen green sensitif)			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
c	x-ray film green sensitive			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
d	x-ray film hanger			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
e	Bahan Kontras (Contrast Media) BNO, IVP, OMD, Colon Inloop	1		
	- Ionik, Barium Sulfat (Kg)	10		
	- Non Ionik (flacon)	20		
f	Blast Suiet 200 cc	1		
g	Lisolm Grid			
	- 30 x 40 cm	3		
	- 24 x 30 cm	3		
h	Liquid fixer + Liquid Developer (@ 1 galon)	1		
i	Lead Marker (dos)	3		
	Bak cuci ; 4 buah ukuran ± 9 liter	4		
k	X-ray film dryer	2		

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Tempat limbah radiologi	1		
m	Cassete Stand holder	2		
n	Baju Apron/coat apron (minimal 0.5 mm)	2		
o	Tabir proteksi 3 daun gd kaca Pb 20 x 20 cm	1		
p	Google / Lead eye glasses	2		
q	Hand gloves	2		
r	Film badge	5		
s	Exhaust Fan	1		
t	Dark Room lamp (safetylamp)	2		
u	Light Case double film (illuminator) untuk membaca hasil rontgen	2		
v	Lapisan Pb untuk pintu, dinding instalasi radiologi & protective screen, luasnya (4x3) x 4) = 48 m2	1		
w	Pemasangan instalasi listrik baru	1		
x	Ijin BAPETEN (sdh termasuk di atas)	1		
Vaccine Carrier		176	535.000	94.160.000
Anesthesia Machine		2	199.150.000	398.300.000
1	Anesthesia main unit + ventilator	1		
2	Halothane/fluthone vaporizer	1		
3	Ventilator	1		
4	Mobile stand / trolley	1		
5	Excess Gas Emission	1		
Kelengkapan				
b	Bedside monitor	1		
c	Juction Risk (untuk BB di bawah 20 kg)	2		
d	Endotracheal tube (No. 2 s/d 8)	2		
e	Spinal set			
	Jarum Spinal (No. 25/23)	12		
	Decaine/Lidodex Injeksi (spinal)	30		
f	Obat Anestesi			
	Halothane (250 ml)	2		
	Recovol (ampul)	30		
	Katalar / Ketamine (vial)	10		
	Sulfas Antropine (ampul)	30		
	Adrenaline injeksi (ampul)	30		
	Atracorium (5 ml)	30		
	Sucinil Kholine (vial)	30		
	Aminophilin (ampul -30 amp.kotak)	1		
	Valium	30		
g	Tabung oksigen 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
h	Tabung N2O, 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
i	Laryngoscope (untuk bayi-dewasa, 2 set)	2		
j	Suction pump	2		
Minor set Surgery		15	8.000.000	120.000.000
Spektro fotometer dan kelengkapannya		3	74.745.000	224.235.000
a	Clinical chemistry Analyzer	1		
b	Hematokrit Centrifuge	1		
c	Table top Centrifuge	1		
d	Mikropipet	3		
e	Centrifuge (urine/darah)	2		
Dental unit		3	197.435.000	592.305.000
	Dental unit			
	Kelengkapan :	1		
	Dental instrument (SET)	1		
	Tang dewasa masing-masing set terdiri dari :	1		
	Extracting Forceps for upper incision/2,0 cuspid	1		
	Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extracting Forceps for upper root bayonet patern	1		
Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		
Extracting Forceps for upper root	1		
Extracting Forceps for upper wisdom	1		
Extracting Forceps for upper molar	1		
Extracting Forceps universal	1		
Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
<b>Tang anak masing-masing set terdiri dari :</b>	1		
Extracting Forceps for upper incisor/cuspid	1		
Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		
Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		
Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
<b>Diagnostic set</b>	1		
Sonde lurus/haif moon	5		
Kaca mulut+ handle	5		
Pinset	5		
Tempat kapas bersih	1		
Tempat kapas kotor	1		
Bengkok	2		
<b>Oral sirgery set</b>	1		
Current	2		
Gunting	1		
Needle holder	1		
Raspatorium	2		
Chisel	2		
Handle scalpel	2		
Hammer	1		
Cryer (distal dan mesial)	2		
Bein (besar dan kecil)	2		
Bor intan (diamond bur asserted)	1		
Konversi	1		
Scaler (scaler half moon, kanan/kiri)	3		
Glass plate	1		
Semen spatel	2		
Amalgam pistol	1		
Amalgam stopper, besar dan kecil	2		
Semen stopper, besar dan kecil	2		
Plastic filling	2		
Bumisher, besar, kecil	2		
Excavator (besar, kecil)	2		
<b>Kursi Operator</b>	1		
Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2	47.579.250	95.158.500
Infant resusitator set	6	24.125.000	144.750.000
Sanitarian kit	3	15.000.000	45.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>2.579.158.500</b>

Awal pelaksanaan perjanjian kontrak, Terdakwa mengajukan permohonan uang muka kerja sebesar 30 % tertanggal 20 Nopember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan. Atas permohonan tersebut, Pimpinan Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 27 Nopember 2006 kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3511/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Rp. 55.847.550,- (APBD) dan SPM Nomor : 3510/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006 Rp. 717.900.000,- (APBN), yang kemudian Uang Muka Kerja 30 % (termin I) cair dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai BA Pembayaran uang muka tertanggal 22 Nopember 2006.

Bahwa mekanisme pengiriman barang oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang yaitu ada yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, ada juga yang langsung dikirim ke Puskesmas seperti Alat Rontgent (X-Ray) langsung dikirim ke Puskesmas Karang Kobar, kemudian ada juga yang dikirim oleh distributor yang ditunjuk oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dengan Surat Nomor : 01343/DMF/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 memberitahukan kepada Pimpinan Kegiatan bahwa Vaccine Carrier sesuai kontrak merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) tidak mungkin bisa dipenuhi dalam jangka waktu sesuai kontrak sehingga mengajukan produk alternatif yaitu merk PIN II produksi PT. Dilihan Glory (Indonesia). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Pimpinan Kegiatan menyetujuinya sesuai dengan surat Nomor : 050/3730 tanggal 4 Desember 2006.

Bahwa karena mendekati akhir tahun anggaran 2006, dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan mengadakan rapat tanggal 11 Desember 2006 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh Tim Pemeriksa Barang dan Bendahara dengan basil rapat agar diantisipasi pengiriman barang oleh pihak rekanan, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Nomor : 01350/DMF/XII/2006/L tanggal 12 Desember 2006 yang isinya :

1. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas dan kuantitas barang alat kesehatan yang akan dikirim oleh PT. Darma Mulia Multi Farma sesuai dengan Surat Penawaran yang kami ajukan kepada Panitia Pengadaan Barang Alat Kesehatan DAK 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
2. Apabila ada keterlambatan pengiriman barang tersebut di atas dalam No. 1 sesuai dengan SPK yaitu paling lambat tanggal 27 Desember 2006, maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Darma Mulia Multi Farma.
3. Akan mengkuasakan kepada Bendahara kegiatan Pengadaan Barang Alat Kesehatan DAK 2006 untuk mencairkan dana termin kedua, namun pembayaran akan diserahkan oleh Bendahara ketika realisasi fisik sudah 100%.

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin II sesuai dengan surat tertanggal 8 Desember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan berikut rencana penggunaan pengadaan dari rekanan tgl dan bulan kosong tahun 2006. Atas permohonan tersebut, Pimpinan Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Desember 2006 kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan terbitlah SPM Nomor : 3867/PP/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp. 1.675.100.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan SPM Nomor : 3868/PPBT/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp. 130.310.950,- (seratus tiga puluh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian termin II cair atau dibayarkan namun atas permintaan Terdakwa penerimanya dikuasakan kepada Bendahara sesuai Surat Pernyataan Terdakwa Nomor : 01350/DMF/XII/2006/L tanggal 12 Desember 2006 karena masih ada alat rontgent yang belum dikirim/dipasang di Puskesmas Karang Kobar dan perubahan/perpanjangan waktu dan perubahan tata letak rontgent. Sehingga uang tersebut disimpan di rekening Bendahara Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 1.616.663.350,- (satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2007 uang tersebut ditransfer ke rekening pada Bank Permata Semarang No. 3301130383 atas nama Hery Wibowo atau Terdakwa sebesar Rp. 1.616.663.350,- (satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh saksi M. Susyanto (Bendahara Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara).

Bahwa Terdakwa mengirim surat Nomor : 01347/DMF/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 kepada Pimpinan Kegiatan tentang permohonan perpanjangan waktu dan atas permintaan Terdakwa, Pimpinan Kegiatan menyetujui/memberikan ijin dengan surat Nomor : 86/DAK/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang ijin perpanjangan waktu sampai tanggal 27 Desember 2006.

Pada tanggal 19 Desember 2006, Panitia Pemeriksa Barang mengadakan pemeriksaan terhadap Alat Medis (Alkes) yang dikirim Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- Set Infant resusisator, dalam keadaan terbungkus rapi.
- Dental unit, dalam keadaan terbungkus.
- 35 Almari Instrument.



– 176 Buah Vacien Carier.

4 jenis barang yaitu : Anesthesy Macheni, Minor Set Surgery, Spektrometer dan perlengkapannya dan Sanitarian Kit, barang itu menurut keterangan saksi Saefullah selaku pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, ada di gudang dan saat Panitia Pemeriksa Barang hendak melihat ternyata kunci gudang dibawa oleh yang memegang kunci gudang, selain itu diketahui ada 2 jenis barang yang belum dikirim yaitu : Incubator Bayi dan Alat Rontgent.

Sampai habis masa kontrak tanggal 18 Desember 2006 dan permintaan Terdakwa tentang ijin perpanjangan waktu sampai tanggal 27 Desember 2006, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan perintah sebagaimana Perjanjian Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja yaitu Alat Medis (Alkes) tidak dikirim atau diserahkan kepada Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yaitu :

No	Uraian/Jenis Alat Kesehatan	Jml	Harga (Rp)			
			Harga Satuan	Keunt + Pajak	Jumlah	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 3 x 6
1	<b>Peralatan Rontgent</b>					
	Kelengkapan :					
	a Cassete (dengan Intensifying green sensitive):					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	3.500.000	735.000	4.235.000	4.235.000
	- 30 x 40 cm (boks)	1	3.500.000	735.000	4.235.000	4.235.000
	- 24 x 30 cm (boks)	1	2.750.000	577.500	3.327.500	3.327.500
	- 18 x 24 cm (boks)	1	2.250.000	472.500	2.722.500	2.722.500
	b X-ray film green sensitive					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	550.000	115.500	665.500	665.500
	- 30 x 40 cm (boks)	1	525.000	110.250	635.250	635.250
	- 24 x 30 cm (boks)	1	325.000	68.250	393.250	393.250
	- 18 x 24 cm (boks)	1	225.000	47.250	272.250	272.250
	c X-ray film hanger					
	- 35 x 35 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 30 x 40 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 24 x 30 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	- 18 x 24 cm (boks)	1	300.000	63.000	363.000	363.000
	d Tempat limbah radiologi	1	500.000	105.000	605.000	605.000
						<b>18.543.250</b>
2	<b>Kelengkapan Anesthesy Machine</b>					
	a Bedside Monitor	1	43.500.000	9.135.000	52.635.000	52.635.000
	b Jakson Reez (untuk BB dibawah 20 kg)	2	4.000.000	840.000	4.840.000	9.680.000
	c Endotracheal Tube (No. 2 s/d 8)	2	5.109.000	1.072.890	6.181.890	12.363.780



	d	Spinal set					
		Jarum spinal (No. 25/23)	12	36.300	7.623	43.923	527.076
		Decaine/Lidodex Injeksi (spinal)	30	49.500	10.395	59.895	1.796.850
	f	Tabung oksigen 16 Kg (sudah isi, plus manometer set)	1	675.000	141.750	816.750	816.750
	g	Tabung N2O, 16 Kg (sudah isi, plus manometer set)	1	1.750.000	367.500	2.117.500	2.117.500
	h	Laryngscope (untuk bayi-dewasa 1 set)	1	5.615.610	1.179.278	6.794.888	6.794.888
	i	Suction Pump	2	10.000.000	2.100.000	12.100.000	24.200.000
							<b>110.931.844</b>
3		<b>Minor Surgery</b>					
		Menurut kontrak (29 item)	15	8.000.000		8.000.000	120.000.000
		Realisasi (20 item)	15	3.500.000	735.000	4.235.000	63.525.000
		Selisih					<b>56.475.000</b>
		JUMLAH					<b>185.950.094</b>

Bahwa penggantian produk Vaccine Carrier oleh Terdakwa yang disetujui Pimpinan Kegiatan atau dr. Ari Gunawan dari merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) menjadi merk PIN II produksi PT. Dilihan Glory (Indonesia) setelah dikurangi pajak dan ongkos terdapat selisih sebesar Rp. 28.788.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa sebelum Alat Medis (Alkes) tersebut dikirim, ternyata Terdakwa menyampaikan kepada distributornya untuk tidak mengirim atau mengurangi perlengkapan tambahannya sehingga Alat Medis (Alkes) yang terima oleh dr. Ari Gunawan selaku Pimpinan Kegiatan atau yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara jumlahnya kurang dan tidak lengkap.

Mengetahui ada barang Alat Medis (Alkes) yang tidak dikirim, kurang lengkap dan tidak sesuai spesifikasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Dr. H.M. Yusrie Husein membentuk Tim Pemeriksa Internal di Dinas Kesehatan sekitar bulan Januari 2007 yang anggotanya antara lain saksi Saefullah, Dwina, Aep dan Sri Hartati, yang hasilnya ditemukan kekurangan barang Alat Medis (Alkes) yang belum dikirim dan tidak sesuai spesifikasi yaitu yang belum dikirim adalah Minor set, Hematokrit centrifuge (kelengkapan Spektrofotometer), Dental Kit (kelengkapan dari Dental Unit) tidak sesuai spesifikasi.

Bahwa Alat Medis (Alkes) yang kurang jumlahnya, tidak lengkap dan tidak spesifikasi kemudian oleh Terdakwa dikirim atau diserahkan antara lain :  
Penerimaan tanggal 2 Februari 2008 :

- Dresing ficeps adson 12 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tissue forceps adson 12 cm.
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 12 cm.
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 14 cm.
- Liter sponge holding forcep 16 cm.
- Baby senn miller double end retractor sharp 16 cm.
- Middeldort retractor 14x17 mm, 215 Cm.

Masing-masing alat tersebut jumlahnya 15 merk long life yang seharusnya sesuai kontrak merk West.

Penerimaan tanggal 15 Februari 2008 :

- Scapel Blade No. 23, 100 pcs.
- Abdominal spatula merk Tajimaco yang seharusnya sesuai Kontrak merk West.

Penerimaan tanggal 20 Februari 2007 :

- Mikropipet cp 20-20 ul 2 buah.
- Mikropipet cp 100 -100 ul.

Penerimaan tanggal 22 Februari 2007 :

- Mikropipet cp 10 -10 ul 2 buah.
- Mikropipet cp 1000- 100ul.

Bahwa dana Pengadaan Alat Medis (Alkes) tahun 2006 sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa (setelah dikurangi pajak) yaitu sebesar Rp.2.334.563.350,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang seharusnya Terdakwa menyerahkan Alat Medis (Alkes) dengan jumlah, lengkap dan spesifikasi serta dalam waktu yang telah ditentukan namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya yaitu Terdakwa mengirimkan Alat Medis (Alkes) dengan jumlah yang kurang, tidak lengkap dan tidak spesifikasi serta telah melewati batas waktu sebagaimana Perjanjian Kontrak.

Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 menemukan bahwa Penyedia Barang tidak memenuhi kualitas dan spesifikasi teknis alat kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kerugian Negara/Daerah
1.	Kekurangan jumlah barang yang diterima : a. Alat Rontgent (item kelengkapannya kurang)	Rp. 18.543.250,-

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009





2.	b. Anesthesi machine (item kelengkapannya kurang)	Rp. 110.931.844,-
	c. Minor surgery set (item per set tidak lengkap)	Rp. 56.475.000,-
	Spesifikasi barang tidak sesuai kontrak : Vaccine carrier (merk dan spesifikasi berbeda dengan kontrak)	Rp. 28.788.000,-
Jumlah		Rp. 214.738.094

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 214.738.094,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAJ-1435/PW11/5/2008 Tanggal 28 Mei 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 23 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.214.738.094,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Kas Umum Pengadaan Alkes tahun 2006 ;
2. 1 (satu) berkas DIPA Dana Alokasi Khusus tahun 2006 ;
3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 ;
4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 ;
5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3510/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3511/PP/BT/2006 tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3867/PP/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan Nomor : 3868/PP/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;
6. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Alkes tahun 2006 ;
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 83/DAK/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;
8. 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 84/DAK/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 ;
9. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran Uang Muka tertanggal 22 Nopember 2006 senilai Rp. 717.900.000,- (DAK) + Rp.55.847.550,- (APBD Pendamping) = Rp. 773.747.550,- ;
- 10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran (100%) tertanggal kosong tahun 2006 senilai Rp. 1.675.100.000,- (DAK) + Rp.130.310.950,- (APBD Pendamping) = Rp. 1.805.410.950,- ;
- 11.4 (empat) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang ;
- 12.8 (delapan) lembar Surat Setoran Pajak (PPN dan PPh) ;
- 13.1 (satu) Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 ;
- 14.1 (satu) lembar Slip/Aplikasi Transfer/Kliring tertanggal 2 Januari 2007 ;
- 15.15 (lima belas) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Dharma Mulia Multi Farma yaitu :
  - 1 (satu) lembar tanggal 7 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) 0126/DMF/2006 ;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanggal 9 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 11 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) 0125/DMF/2006 ;
- 6 (enam) lembar tanggal 22 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2006 ;
- 2 (dua) lembar tanggal 2 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 15 Februari 2008 ;

16.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/ tertanggal 15 Januari 2007 ;

17.1 (satu) buah Dressing facups, Adson 12 cm ;

18.1 (satu) buah Tissue forcept, Adson 12 cm ;

19.1 (satu) buah Spencer Wellsmm, Haemastatic feps cud 12 cm ;

20.1 (satu) buah Spencer Wellsmm, Haemastatic feps cud 14 cm ;

21.1 (satu) buah Lister sponge holding fasceps 16 cm ;

22.1 (satu) buah Baby Sennmiller doble end retractor sherp 16 cm ;

23.1 (satu) buah Middeldroft retractor 14 x 17 mm, 21.5 cm ;

24.15 (lima belas) pcs Scapel Blades 23 sterile 100 psc ;

25.15 (lima belas) buah Tufleir Malleable Abdominal Spatula Merk Tajimaco ;

26.15 (lima belas) dus Scapel Blades 23 Sterile 100 pcs ;

27.1 (satu) buku Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;

28.1 (satu) bendel Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) untuk Vaccine Carrier (Thermos) ;

29.1 (satu) buah Vaccine Carrer (Thermos) ;

Digunakan untuk perkara lain (atas nama Terdakwa dr. Ari Gunawan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 229/Pid.B/2008/PN.Bjn., tanggal 1 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar tersebut ;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari Dakwaan Subsidiar tersebut (*Vrijspraak Van Alle Rechtsvervolging*) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
6. Menetapkan barang-barang/surat-surat bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buku Kas Umum Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 ;
  2. 1 (satu) berkas DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2006 ;
  3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006 ;
  4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006 ;
  5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3510/PP/BT/2006, tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3511/PP/BT/2006, tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3867/PP/BT/2006, tanggal 19 Desember 2006 dan Nomor 3868/PP/BT/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
  6. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Alkes tahun 2006 ;
  7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 83/DAK/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
  8. 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 84/DAK/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
  9. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tertanggal 22 Nopember 2006, senilai Rp. 717.900.000,- (DAK) + Rp.55.847.550,- (APBD Pendamping) = Rp.773.747.550,- ;
  - 10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran (100%) tertanggal kosong tahun 2006 senilai Rp. 1.675.100.000,- (DAK) + Rp.130.310.950,- (APBD Pendamping) = Rp 1.805.410.950,- ;
  - 11.4 (empat) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang ;
  - 12.8 (delapan) lembar Surat Setoran Pajak (PPn dan PPh) ;
  - 13.1 (satu) Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 ;
  - 14.1 (satu) lembar Slip / Aplikasi Transfer / Kliring tertanggal 2 Januari 2007 ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15 (lima belas) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Darma

Mulia Multi Farma, yaitu :

- 1 (satu) lembar tanggal 7 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) , No. 0126/DMF/2006 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 9 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 11 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) , No. 0125/DMF/2006 ;
- 6 (enam) lembar tanggal 22 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2006 ;
- 2 (dua) lembar tanggal 2 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar tanggal 15 Februari 2008 ;

16.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800, tertanggal 15 Januari 2007 ;

17.1 (satu) bungkus plastik Dressing facups, Adson 12 cm isi 15 buah;

18.1(satu) bungkus plastik Tissue forcept, Adson 12 cm isi 15 buah ;

19.1 (satu) bungkus plastik Spencer Wellsmm, Haemastatic feps cud 12 cm isi 15 buah ;

20.1 (satu) bungkus plastik Spencer Wellsmm Haemastatic feps cud 14 cm isi 15 buah ;

21.1 (satu) bungkus plastik Lister sponge holding fasceps 16 cm isi 15 buah ;

22.1 (satu) buah Baby Senmiller doble end retractror sherp 16 cm isi 15 buah ;

23.1 (satu) buah Middeldroft retractor 14 X 17 mm, 21,5 cm isi 15 buah ;

24.15 (lima belas) pcs Scapel Blades 23 sterile 100 psc ;

25.15 (lima belas) buah Tufleir Malleable Abdominal Spatula Merk Tajimaco ;

26.15 (lima belas) dus Scapel Blades 23 Sterille 100 pcs ;

27.1 (satu) Buku Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;

28.1 (satu) bendel Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) untuk Vaccine Carrier (Thermos) ;

29. 1 (satu) buah Vaccine Carrier (Thermos) ;

30.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (AGFA) ;

31.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (PT Murti Indah Sentosa);

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (Toshiba Midical System Corporation) ;
- 33.1 (satu) lembar asli Wise Instrument UK Limited ;
- 34.2 (dua) lembar surat pesanan PT Darma Mulia Multi Farma Nomor : 1695-1106/DMF tanggal 11 Nopember 2006 ;
- 35.3 (tiga) lembar Surat Pengiriman Barang, tanggal 15-02-2006, tanggal 2-2-2008, tanggal 2-2-2008 ;
- 36.2 (dua) lembar Surat Pengiriman Barang, No. 0127/DMF/2006 dan No. 0129/DMF/2006 ;
- 37.9 (sembilan) lembar Surat Pengiriman Barang, tanggal 22-12-2006, 27-12-2006, 22-12-2006, 27-12-2006, 11-12-2006, 11-12-2006, 11-12-2006 tanpa tanggal No. 0125/DMF/2006, 09-12-2006, 7-12-2006 ;
- 38.2 (dua) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : 0128/DMF/2006 dan 0131/DMF/2006 ;
- 39.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Februari 2007 ;
- 40.1 (satu) lembar Tanda terima dari CV. Daya Prima tanggal 15 Februari ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (atas nama Terdakwa dr. Ari Gunawan) ;

## 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2009/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada tanggal 1 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 22 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
  - a. Mengenai Hukum Pembuktian

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sistim pembuktian yang kita anut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan :

- sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ;
- adanya keyakinan hakim ;

Dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, mengenal pula sistim pembuktian yang sebaliknya yaitu Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, musyawarah Hakim untuk mengambil keputusan harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Fakta-fakta persidangan yaitu :

- Bahwa benar Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan TA 2006 sebesar Rp.2.393.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan anggaran pendamping dari APBD sebesar Rp.251.671.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.644.671.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah melalui Pelelangan Umum sebanyak 3 (tiga) kali pemenangnya adalah PT. Darma Mulia Multi Farma Semarang dimana Terdakwa sebagai Direkturnya.
- Bahwa benar selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.579.158.500,- antara Terdakwa sebagai Penyedia Barang dengan dr. Ary Gunawan sebagai Pimpinan Kegiatan, diketahui oleh Penanggungjawab Pengguna Anggaran dr. Masrifan Djamil, MPH M.Kes dan Pembantu Penanggungjawab Pengguna Anggaran drg. Puji Astuti, M.Kes.
- Bahwa benar isi Perjanjian Kontrak antara lain :

Pasal 1 :

Pihak Kesatu (Pimpinan Kegiatan) memberi tugas kepada pihak Kedua (Terdakwa) dan pihak Kedua menerima tugas dari pihak Kesatu untuk melaksanakan Pengadaan Alat Medis.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 :

Perjanjian Kontrak terdiri dari :

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
2. BA Penjelasan lelang.
3. Surat Penawaran Harga (dari rekanan).
4. BA Surat Penawaran Harga.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Pasal 3 (4) :

Jumlah harga merupakan harga franco gudang/lokasi sebagaimana ditetapkan dalam RKS.

Pasal 5 (1) :

Jangka waktu pelaksanaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2006 s/d 18 Desember 2006.

Pasal 11 (4) :

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dapat dirubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, melalui prosedur yang sama seperti pembuatan Surat Perjanjian ini dan akan diatur dalam bentuk Addendum atau Amandemen.

- Bahwa benar selanjutnya Pimpinan Kegiatan memerintahkan rekanan atau Terdakwa dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XII/2006 tanggal 18 Nopember 2006, yang isinya antara lain :

Point 1 :

Jenis, spesifikasi dan jumlah barang sesuai dengan uraian RKS beserta penjelasannya.

Point 3 :

Dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberian pekerjaan ini dan selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2006 pekerjaan sudah selesai 100% secara fisik dan barang sudah berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 83 Banjarnegara.

- Bahwa benar kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) TA 2006 diperuntukkan :

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume
1	Pembelian Almari Instrument	35 Buah
2	Pembelian Peralatan Rontgent dan kelengkapannya	1 Unit
3	Pembelian Vaccine Carrier	176 Unit
4	Pembelian Anesthesy Machine	2 Unit
5	Pembelian Minor St Surgery	15 Unit
6	Pembelian Spectro Fotometer dan kelengkapannya	3 Unit
7	Pembelian Dental Unit	3 Unit
8	Pembelian Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2 Unit
9	Pembelian Infant Resusitator set	6 Unit
10	Pembelian Sanitarian Kit	3 Unit

- Bahwa benar secara keseluruhan barang yang harus diadakan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam kontrak adalah :

Jenis Peralatan Medis		Jml	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
Almari Instrument		35	2.000.000	70.000.000
Peralatan Rontgent		1	795.250.000	795.250.000
1	X-ray generator	1		
2	Film Processor	1		
3	ID Camera	1		
4	Kelengkapan :	1		
a	Transfer Cabinet	1		
b	Cassete (dengan intensifying screen green sensitif)			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
c	x-ray film green sensitive			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
d	x-ray film hanger			
	- 35 x 35 cm (boks)	3		
	- 30 x 40 cm (boks)	3		
	- 24 x 30 cm (boks)	3		
	- 18 x 24 cm (boks)	3		
e	Bahan Kontras (Contrast Media) BNO, IVP, OMD, Colon Inloop	1		
	- Ionik, Barium Silfat (Kg)	10		
	- Non Ionik (flacon)	20		
f	Blast Sduit 200 cc	1		
g	Lisolm Grid			
	- 30 x 40 cm	3		
	- 24 x 30 cm	3		
h	Liquid fixer + Liquid Developer (@ 1 galon)	1		
i	Lead Marker (dos)	3		
	Bak cuci ; 4 buah ukuran ± 9 liter	4		
k	X-ray film dryer	2		
l	Tempat limbah radiologi	1		
m	Cassete Stand holder	2		
n	Baju Apron/coat apron (minimal 0.5 mm)	2		

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	Tabir proteksi 3 daun gd kaca Pb 20 x 20 cm	1		
p	Google / Lead eye glasses	2		
q	Hand gloves	2		
r	Film badge	5		
s	Exhaust Fan	1		
t	Dark Room lamp (safety lamp)	2		
u	Light Case double film (illuminator) untuk membaca hasil rontgen	2		
v	Lapisan Pb untuk pintu, dinding instalasi radiologi & protective screen, luasnya (4x3) x 4 = 48 m2	1		
w	Pemasangan instalasi listrik baru	1		
x	Ijin BAPETEN (sdh termasuk di atas)	1		
	Vaccine Carrier	176	535.000	94.160.000
	Anesthesia Machine	2	199.150.000	398.300.000
1	Anesthesia main unit + ventilator	1		
2	Halothane/fluthone vaporizer	1		
3	Ventilator	1		
4	Mobile stand / trolley	1		
5	Excess Gas Emission	1		
	Kelengkapan			
b	Bedside monitor	1		
c	Junction Risk (untuk BB di bawah 20 kg)	2		
d	Endotracheal tube (No. 2 s/d 8)	2		
e	Spinal set			
	Jarum Spinal (No. 25/23)	12		
	Decaine/Lidodex Injeksi (spinal)	30		
f	Obat Anestesi			
	Halothane (250 ml)	2		
	Recoval (ampul)	30		
	Katalar / Ketamine (vial)	10		
	Sulfas Antropine (ampul)	30		
	Adrenaline injeksi (ampul)	30		
	Atracorium (5 ml)	30		
	Sucinil Kholine (vial)	30		
	Aminophilin (ampul -30 amp.kotak)	1		
	Valium	30		
g	Tabung oksigen 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
h	Tabung N2O, 1500 liter (sudah isi, plus manometer set)	1		
i	Laryngoscope (untuk bayi-dewasa, 2 set)	2		
j	Suction pump	2		
	Minor set Surgery	15	8.000.000	120.000.000
	Spektro fotometer dan kelengkapannya	3	74.745.000	224.235.000
a	Clinical chemistry Analyzer	1		
b	Hematokrit Centrifuge	1		
c	Table top Centrifuge	1		
d	Mikropipet	3		
e	Centrifuge (urine/darah)	2		
	Dental unit	3	197.435.000	592.305.000
	Dental unit			
	Kelengkapan :	1		
	Dental instrument (SET)	1		
	Tang dewasa masing-masing set terdiri dari :	1		
	Extracting Forceps for upper incision/2,0 cuspid	1		
	Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		
	Extracting Forceps for upper root bayonet patern	1		
	Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
	Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



Extracting Forceps for upper root	1		
Extracting Forceps for upper wisdom	1		
Extracting Forceps for upper molar	1		
Extracting Forceps universal	1		
Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
<b>Tang anak masing-masing set terdiri dari :</b>	1		
Extracting Forceps for upper incisor/cuspid	1		
Extracting Forceps for upper root bicuspid/premolar	1		
Extracting Forceps for upper molar, right side	1		
Extracting Forceps for upper molar, left inside	1		
Extracting Forceps for upper molar bicuspid and casinus	1		
<b>Diagnostic set</b>	1		
Sonde lurus/haif moon	5		
Kaca mulut+ handle	5		
Pinset	5		
Tempatkapas bersih	1		
Tempatkapas kotor	1		
Bengkok	2		
<b>Oral sirgery set</b>	1		
Current	2		
Gunting	1		
Needle holder	1		
Raspatorium	2		
Chisel	2		
Handle scalpel	2		
Hammer	1		
Cryer (distal dan mesial)	2		
Bein (besar dan kecil)	2		
Bor intan (diamond bur asserted)	1		
Konversi	1		
Scaler (scaler half moon, kanan/kiri)	3		
Glass plate	1		
Semen spatel	2		
Amalgam pistol	1		
Amalgam stopper, besar dan kecil	2		
Semen stopper, besar dan kecil	2		
Plastic filling	2		
Bumisher, besar, kecil	2		
Excavator (besar, kecil)	2		
<b>Kursi Operator</b>	1		
Inkubator Bayi (Infant Incubator)	2	47.579.250	95.158.500
Infant resusitator set	6	24.125.000	144.750.000
Sanitarian kit	3	15.000.000	45.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>2.579.158.500</b>

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan kontrak, termin I sebesar Rp. 773.747.550,- dikurangi pajak-pajak (PPH dan PPN) Rp. 80.891.850,- sehingga yang diterima Terdakwa termin I sebesar Rp. 692.855.570,- dan termin II sebesar Rp. 1.616.663.350,- (setelah dikurangi pajak-pajak).
- Bahwa benar tidak semua barang Terdakwa atau distributor mengirimkan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (franco gudang/lokasi) sesuai dengan point 3 Surat Perintah Mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja melainkan Terdakwa mengirim langsung ke Puskesmas antara lain Alat Rontgent langsung dikirim ke Puskesmas Karang Kobar.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Pimpinan Kegiatan kemungkinan barang akan datang terlambat dengan surat Nomor : 01347/DMF/XII/2006 tanggal 09 Desember 2006 tentang permohonan perpanjangan waktu, dan disetujui/ memberikan ijin oleh Pimpinan Kegiatan dengan surat Nomor : 86/DAK/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang ijin perpanjangan waktu sampai tanggal 27 Desember 2006.
- Bahwa benar Pimpinan Kegiatan mengadakan rapat pada tanggal 11 Desember 2006 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Banjarnegara yang dihadiri oleh Pimpinan Kegiatan, Bendahara dan Tim Pemeriksa Barang, dalam rapat tersebut Pimpinan Kegiatan menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan pengiriman barang kemudian Tim Pemeriksa Barang memberikan saran sebaiknya dilakukan addendum kontrak namun terlebih dahulu ada permohonan dari Rekanan kepada Pimpinan Kegiatan dengan alasan-alasan yang kuat dan kalau barang belum dikirim semua, uang ditahan dulu atau jangan dibayarkan dulu.
- Bahwa benar hasil rapat tanggal 11 Desember 2006 disampaikan Pimpinan Kegiatan kepada Terdakwa yang disetujui oleh Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan di atas materai tertanggal 12 Desember 2006 yang isinya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas barang yang akan dikirim dan pencairan termin II dikuasakan kepada Bendahara Kegiatan sampai dengan seluruh barang dikirim semua 100%.
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2006 mengadakan pemeriksaan dengan hasil :
  - Set Infant resusisator, dalam keadaan terbungkus rapi.
  - Dental unit, dalam keadaan terbungkus.
  - 35 Almari Instrument.
  - 176 Buah Vacien Carier.4 jenis barang yaitu : Anesthesy Machine, Minor Set Surgery, Spektrometer dan perlengkapannya dan Sanitarian Kit, barang itu menurut keterangan pendamping dari DKK ada di gudang, sedangkan Alat Rontgent belum dikirim.
- Bahwa benar Terdakwa mengirim Surat Nomor : 01343/DMF/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 memberitahukan kepada Pimpinan

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan bahwa Vaccine Carieer sesuai kontrak merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) tidak mungkin bisa dipenuhi dalam jangka waktu sesuai kontrak sehingga mengajukan produk alternatif yaitu merk PIN II produksi PT. Dilihan Glory (Indonesia). Atas permintaan Terdakwa tersebut, Pimpinan Kegiatan menyetujuinya sesuai dengan surat Nomor : 050/3730 tanggal 4 Desember 2006.

- Bahwa benar saat pemeriksaan barang tanggal 19 Desember 2006 tidak ada satupun perwakilan dari PT. Darma Mulia Multifarma Semarang yang ikut menyaksikan pemeriksaan barang.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 83/DAK/XII/2006 tanggal 19-12-2006 telah ditandatangani sebelumnya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Tim Pemeriksa Barang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 83/DAK/XII/2006 tanggal 19-12-2006 sebagai syarat administratif pencairan termin II ke DPKD karena hari itu adalah batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) walaupun barangnya belum lengkap.
- Bahwa benar pada saat Uji Fungsi tanggal 7 Februari 2007 diketahui terdapat barang-barang yang kurang, tidak lengkap dan tidak spesifikasi yaitu :
  - Kelengkapan Alat Rontgent
  - Bed Site Monitor
  - Kelengkapan Anesthesy Machine
  - Vaccine Carrier tidak spesifikasi
  - Minor Set Surgery
  - Kelengkapan Spectofotometer
  - Sanitarian Kit
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan kekurangan barang pada :

Penerimaan tanggal 20 Februari 2007 :  
Mikropipet cp 20-20 ul 2 buah  
Mikropipet cp 100 -100 ul

Penerimaan tanggal 22 Februari 2007 :  
Mikropipet cp 10 -10 ul 2 buah  
Mikropipet cp 1000 - 100ul
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Semarang selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 28 Januari 2008

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kenyataan Terdakwa tidak mengirimkan atau menyerahkan seluruhnya alat-alat medis (Alkes) sebagaimana kontrak (tidak lengkap/kurang) dan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan kontrak yaitu :

1. Minor Surgery set sesuai dengan kontrak sebanyak 15 unit dan masing-masing unit 29 item dengan harga per unit Rp. 8.000.000,- namun barang yang diterima masing-masing unit 20 item dengan harga per unit Rp. 3.500.000,-.
2. Anesthesis Machine, terdapat beberapa kelengkapan yang kurang antara lain :
  - 1 buah Bedside Monitor @ Rp. 43.500.000,-
  - 2 buah Jackson Reeze @ Rp. 4.000.000,-
  - 2 set Endotracheal Tube @ Rp. 5.109.000,-
  - 12 Box jarum spinal @ Rp. 36.000,-
  - 30 ampul Decaine/lidodex injeksi (spinal) @ Rp. 49.000,-
  - 1 tabung oksigen 16 kg @ Rp. 675.000,-
  - 1 tabung N2O 16 kg @ Rp. 1.750.000,-
  - 1 set Laryngoscope @ Rp. 5.615.610,-
  - 2 buah Suction pump @ Rp. 10.000.000,-
3. Kelengkapan Alat Rontgent yang kurang antara lain :
  - 1 buah tempat limbah radiologi @ Rp. 500.000,-
  - 1 box Cassete dengan ukuran :
    - 35 x 35 cm @ Rp. 3.500.000,-
    - 30 x 40 cm @ Rp. 3.500.000,-
    - 24 x 40 cm @ Rp. 2.750.000,-
    - 18 x 24 cm @ Rp. 2.750.000,-
  - 1 box X ray film green sensitife dengan ukuran :
    - 35 x 35 cm @ Rp. 550.000,-
    - 30 x 40 cm @ Rp. 525.000,-
    - 24 x 40 cm @ Rp. 325.000,-
    - 18 x 24 cm @ Rp. 225.000,-
  - 1 box X ray film hanger dengan ukuran :
    - 35 x 35 cm @ Rp. 300.000,-
    - 30 x 40 cm @ Rp. 300.000,-
    - 24 x 40 cm @ Rp. 300.000,-
    - 18 x 24 cm @ Rp. 300.000,-

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Vaccine Carrier sesuai kontrak merk Dometic buatan Luxembourg namun oleh Penyedia Barang dikirim merk PIN II buatan Indonesia dimana untuk pembelian Vaccine Carrier sesuai dengan kontrak dengan merk Dometic sebanyak 176 buah senilai Rp. 94.160.000,- sedangkan berdasarkan faktur pembelian PT. Darma Mulia Multifarma membeli Vaccine Carrier sebanyak 176 buah merk PIN II buatan Indonesia seharga Rp. 51200.000,- sehingga setelah dihitung dan dipotong keuntungan pemborong dan ongkos, diperoleh selisih Rp. 28.788.000,-

- Bahwa benar Pimpinan Kegiatan meminta kepada Direktur PT. Darma Mulia Multifarma atau Terdakwa untuk segera melengkapi dan menindaklanjuti hasil temuan BPKP Semarang dengan mengirim Surat Nomor : 705/466 tanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan kekurangan barang (kekurangan Minor Surgery set) pada :

Tanggal 2 Februari 2008 :

- Dresing foceps adson 12 cm
- Tissue foceps adson 12 cm
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 12 cm
- Spencer wellsmm haemastatic fcps cvd 14 cm
- Liter sponge holding forcep 16 cm
- Baby senn miller double end retractor sharp 16 cm
- Middeldort retractor 14x17 mm, 215 Cm

Masing-masing alat tersebut jumlahnya 15 merk long life yang seharusnya sesuai kontrak merk West.

Tanggal 15 Februari 2008 :

Scapel Blade No. 23, 100 pcs.

Abdominal spatula merk Tajimaco yang seharusnya sesuai Kontrak merk West.

- Bahwa benar sesuai dengan Kontrak dan Dokumen Penawaran Harga yang dibuat Terdakwa sendiri, kelengkapan Anesthesy Machine terdiri dari 20 (dua puluh) macam dan 11 (sebelas) macam dikirim sesuai dengan jumlah kebutuhan Anesthesy Machine yaitu 2 (dua) unit atau dikalikan dua, namun 9 (sembilan) macam tidak dikalikan dua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan Kontrak dan Dokumen Penawaran Harga yang dibuat Terdakwa sendiri, kelengkapan Alat Rontgent berupa box Cassete, X ray film green sensitife dan X ray film hanger dengan empat ukuran, masing-masing 3 (tiga) box, namun Terdakwa hanya mengirimkan masing-masing 2 (dua) box sehingga kekurangannya sebanyak masing-masing 1 (satu) box.
- Bahwa benar Vaccine Carrier berdasarkan faktur pembelian, PT. Darma Mulia Multifarma membeli Vaccine Carrier sebanyak 176 buah merk PIN II buatan Indonesia seharga Rp. 53.200.000,- sedangkan sesuai Kontrak dan Dokumen Penawaran Harga dari Terdakwa sendiri dengan merk Dometic buatan Luxemburg sebanyak 176 buah dengan nilai Rp. 94.160.000,- sehingga setelah dihitung dan dipotong keuntungan pemborong dan ongkos, diperoleh selisih Rp.28.788.000,-
- Bahwa benar Puskesmas Karang Kobar saat itu juga (tahun 2006) terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas.
- Benar renovasi tata letak Alat Rontgent diluar Kegiatan Pembangunan Gedung dan diluar Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) tahun 2006.
- Benar Terdakwa tidak menunjukkan bukti-bukti yang sah atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membantu merenovasi ruangan guna tata letak Alat Rontgent.
- Bahwa alasan Terdakwa mengurangi kelengkapan alat Rontgent, kelengkapan Anesthesis Machine dan Minor Surgery set merupakan kesepakatan lisan Terdakwa dengan Pimpinan Kegiatan sebagai kompensasi karena telah membantu memperbaiki ruangan (tata letak) Alat Rontgent di Puskesmas Karang Kobar tanpa bukti yang sah namun pengakuannya sebesar Rp. 15.000.000,- tidak sebanding dengan nilai keseluruhan Alat Medis yang tidak dikirimkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar dengan Terdakwa kurang mengirimkan Perlengkapan Alat Rontgent, kurang mengirimkan Perlengkapan Anesthesis Machine, kurang mengirimkan Minor Surgery set, merk Vaccine Carrier tidak sesuai kontrak dan merk Minor Surgery set tidak sesuai kontrak, membuktikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan perintah sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Negara/ Daerah menderita kerugian sebesar Rp. 214.738.094,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 tanggal 28 Mei 2008.
- Di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa :
  1. 1 (satu) bendel Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor 58/DAK/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006.
  2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/2006 tanggal 18 Nopember 2006 yang isinya menugaskan dan memerintahkan Terdakwa untuk mulai melaksanakan Pengadaan Alat Medis (Alkes) sesuai dengan Perjanjian Kontrak.
  3. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang.
  4. 1 (satu) lembar Slip/Aplikasi Transfer/Kliring tertanggal 2 Januari 2007.
  5. 15 (lima belas) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Dharma Mulia Multi Farma yaitu :
    - 1 (satu) lembar tanggal 7 Desember 2006.
    - 1 (satu) lembar (tanpa tgl) 0126/DMF/2006.
    - 1(satu) lembar tanggal 9 Desember 2006.
    - 1 (satu) lembar tanggal 11 Desember 2006.
    - 1 (satu) lembar (tanpa tgl) 0125/DMF/2006.
    - 6 (enam) lembar tanggal 22 Desember 2006.
    - 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2006.
    - 2 (dua) lembar tanggal 2 Februari 2008.
    - 1 (satu) lembar tanggal 15 Februari 2008.
  6. Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 tanggal 28 Mei 2008.

Fakta-fakta persidangan di atas telah kami uraikan secara jelas dalam Requisitoir (hal 49 s/d 55), fakta-fakta tersebut pada pokoknya sesuai dengan fakta-fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim (hal 92 s/d 103 putusan).

Dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, kemudian sesuai dengan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam semua tingkat pemeriksaan dan selama proses persidangan Terdakwa tidak membuktikan sebaliknya melainkan mengakui terus terang adanya barang yang tidak dikirim, tidak lengkap dan tidak sesuai merk, maka jelas telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yang membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dan Majelis Hakim dalam putusannya (point 1 amar putusan) telah menyatakan Terdakwa Heri Wibowo, MBA Bin Listyo Wilopo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan primair, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa bukannya melepaskan Terdakwa dari dakwaan primair (ontslag van alle rechtsvervolging) dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair (vrijspraak van alle rechtsvervolging).

b. Hasil pemeriksaan saksi ahli

Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menjadi dasar putusan adalah surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Adalah salah dan tidak sesuai dengan pemeriksaan persidangan keterangan saksi ahli yang menyebutkan “pelanggaran terhadap perjanjian kontrak semestinya dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum secara perdata” (hal 83 putusan) yang kemudian keterangan saksi ahli tersebut oleh Majelis Hakim dimasukkan dalam fakta hukum dengan menyebutkan “bahwa saksi ahli di persidangan menyatakan bahwa ia bukan ahli hukum, tetapi saksi ahli berpendapat bahwa pemenuhan terhadap pelanggaran pelaksanaan kontrak dilakukan melalui gugatan perdata (hal 103 putusan).

Fakta hukum Majelis Hakim mengenai keterangan ahli jelas keliru dan tidak bisa dijadikan sebagai fakta hukum karena selain keterangan saksi ahli tidak seperti itu melainkan “pelanggaran kontrak termasuk perdata, namun kalau terjadi adanya kerugian negara maka termasuk pidana” (hal 43 requisoir/rekaman hasil persidangan), keterangan tersebut merupakan pendapat yang berdiri sendiri, juga tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan lainnya (requisoir dan putusan) baik yang diambil dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun keterangan ahli itu sendiri yang secara jelas membuktikan perbuatan pidana Terdakwa yaitu tidak mengirimkan barang,

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang tidak lengkap dan tidak sesuai merk serta adanya kerugian negara/daerah.

Dengan demikian jelas Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP tidak sebagaimana mestinya.

2. Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara ini tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

a. Mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Substansi dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan adalah :

“Dana Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) tahun 2006 berasal dari Negara/Daerah, telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa namun barang dikirim kurang, tidak lengkap dan tidak sesuai merk sebagaimana kontrak dan terdapat pengiriman barang oleh Terdakwa tahun 2007 dan 2008 namun inipun masih kurang dan tidak sesuai merk.”

Pasal 183 KUHP menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana”

Adalah tidak relevan dan bertentangan putusan Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan membebaskan Terdakwa (vrijspraak van alle rechtsvervolging) dengan mendasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 (Hal 106 putusan) karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan “Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat” yang artinya “cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam pasal itu maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak melihat kepada timbulnya akibat”.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan kekeliruan disatu sisi Majelis Hakim berpendapat dan meyakini adanya suatu penyimpangan pelaksanaan kontrak (hal 108 alinea 3 putusan) dan perbuatan Terdakwa telah terbukti (hal 109 alinea 4 putusan) disisi lain berpendapat terjadinya penyimpangan sepanjang disepakati para pihak adalah sah-sah saja dan bukan merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan (hal 108 alinea 4 putusan) kemudian menyebutkan perbuatan itu merupakan wanprestasi yang pemenuhannya harus melalui peradilan perdata (hal 108 alinea 2 putusan).

Pada kegiatan apapun atau khususnya Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) sebagaimana perkara ini, dalam teknis pelaksanaan atau tata cara atau prosedur pelaksanaan tentunya harus diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, efisien, efektif, terbuka atau transparan, adil dan akuntabel dan tepat sasaran, oleh karena itu dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan kata lain perjanjian kontrak merupakan tata cara atau hanya merupakan teknis pelaksanaan dalam setiap kegiatan bukan substansi yang menjadi pokok perkara.

Pasal 49 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

“Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :

c. dilaporkan untuk diproses secara pidana”

Ayat 2 menyebutkan :

“Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenai sanksi adalah :

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab”

Adalah kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam masalah Addendum hanya mendasarkan kepada Perjanjian Kontrak dan mengenai denda bukan merupakan kewajiban Terdakwa (hal 109 alinea 3 putusan).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 34 menyebutkan :

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyedia barang/jasa apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Pasal 37 ayat (1) menyebutkan :

“Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenai denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 ‰ (seperseribu) per hari dari nilai kontrak”.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan semua unsur delik telah terpenuhi sehingga seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa bukannya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan membebaskan Terdakwa (vrijspraak van alle rechtsvervolging).

Dengan demikian jelas Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta tidak melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 37 ayat (1) dan 49 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adalah kekeliruan Majelis Hakim menganggap ada beberapa perbuatan atau dua perbuatan dalam perkara ini yaitu melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) untuk dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa (vrijspraak van alle rechtsvervolging) untuk dakwaan subsidair.

Surat dakwaan yang kami ajukan kedepan persidangan disusun secara subsidairitas dengan substansi yakni “Dana Kegiatan Pengadaan Alat Medis (Alkes) tahun 2006 berasal dari negara/daerah, telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa namun barang dikirim kurang, tidak lengkap dan tidak sesuai merk sebagaimana kontrak dan terdapat pengiriman barang oleh Terdakwa tahun 2007 dan 2008 namun inipun masih kurang dan tidak sesuai merk”, artinya antara dakwaan primair dan subsidair terdapat hubungan yang erat, ada persamaan dan hanya ada satu perbuatan.

Disusun secara subsidairitas hanya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan negara/daerah (primair) atau menggelapkan uang negara sehingga

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan negara/daerah (subsidaire), namun prinsipnya hanya ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Adalah keliru dan saling bertentangan dengan substansi perkara sebagaimana dakwaan yang hanya ada satu perbuatan kemudian Majelis Hakim memutus melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) untuk dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa (vrijspraak van alle rechtsvervolging) untuk dakwaan subsidair. Dengan demikian jelas Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

b. Mengenai Penahanan

Bahwa Terdakwa oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara ditahan dengan Tahanan Rutan Banjarnegara, kemudian dengan Penetapan Hakim No. 229/Pen.Pid/2008/PN.Bjn tanggal 18 Desember 2008 oleh Hakim dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.

Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyebutkan :

Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
- b. Penahanan Kota
- c. Penahanan Rumah

Pasal 26 ayat (2) KUHAP menyebutkan :

“Jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari”

Pasal 29 ayat (1) b ayat (2) dan ayat (3)b KUHAP menyebutkan :

Ayat (1) b :

“Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih”





Ayat (2) :

“Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari”

Ayat (3) b :

“Perpanjangan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :

b. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua pengadilan Tinggi”

Bahwa sejak Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan putusan tanggal 1 Juni 2009, Majelis Hakim tidak pernah memperpanjang masa penahanan pada diri Terdakwa atau tidak ada permohonan dan tidak ada penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sesuai Pasal 29 ayat (1) b ayat (2) dan ayat (3) b KUHAP.

Adalah tidak benar Penetapan Perpanjangan waktu Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 301/Pen.Pid/B/2008/PN.Bjn tanggal 5 Januari 2009, sejak tanggal 9 Januari 2009 s/d 9 Maret 2009 (Hal 2 putusan) karena Penuntut Umum tidak pernah menerima dan melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) b KUHAP.

Kemudian bagaimana status penahanan Terdakwa sampai dengan putusan tanggal 1 Juni 2009 ? Hakim tidak pernah memperpanjang penahanan terhadap diri Terdakwa. Sehingga dengan demikian merupakan ketidakbenaran atau kekeliruan Majelis Hakim dengan menyebutkan Terdakwa tidak ditahan/berada diluar tahanan (hal 2 point 7 putusan).

Dengan demikian jelas Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) b ayat (2) dan ayat (3)b KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, ternyata terdapat keterlambatan pengiriman, kekurangan alat-alat medis yang dikirim dan terdapat pengiriman alat-alat medis yang tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai kontrak ;
- Bahwa terdapat penggantian produk Vaccine Carrier yang seharusnya merk Dometic produksi Luxembourg (Eropa) dengan merk PIN II produksi PT Dilihan Glory (Indonesia) untuk 176 buah dan setelah dikurangi pajak dan ongkos terdapat selisih sebesar Rp. 28.788.000,- (vide putusan halaman 99-100) ;
- Bahwa adanya perpanjangan waktu pelaksanaan, perubahan merk sebagian alat medis dan perlengkapannya serta adanya kompensasi renovasi ruangan rontgent di Puskesmas Karang Kobar oleh rekanan dengan perlengkapan alat medis yang tidak dikirim, tidak dituangkan atau dibuatkan Addendum nya tetapi dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Pimpinan Kegiatan adalah tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 28 Mei 2008 Nomor : LHAI-1435/PW11/5/2008 menyimpulkan bahwa : "Penyedia barang tidak memenuhi kualitas dan spesifikasi teknis alat kesehatan, sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 214.738.094,- ;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 229/Pid.B/2008/PN.Bjn., tanggal 1 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 229/ Pid.B/2008/PN.Bjn., tanggal 1 Juni 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Hery Wibowo, MBA Bin Listio Wilopo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buku Kas Umum Pengadaan Alat Kesehatan tahun 2006 ;
  2. 1 (satu) berkas DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2006 ;
  3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 58/DAK/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006 ;
  4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/DAK/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006 ;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009



5. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3510/PP/BT/2006, tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3511/PP/BT/2006, tanggal 29 Nopember 2006, Nomor : 3867/PP/BT/2006, tanggal 19 Desember 2006 dan Nomor 3868/PP/BT/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
6. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Alkes tahun 2006 ;
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 83/DAK/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
8. 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 84/DAK/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 ;
9. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran Uang Muka, tertanggal 22 Nopember 2006, senilai Rp. 717.900.000,- (DAK) + Rp.55.847.550,- (APBD Pendamping) = Rp.773.747.550,- ;
- 10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran (100%) tertanggal kosong tahun 2006 senilai Rp. 1.675.100.000,- (DAK) + Rp.130.310.950,- (APBD Pendamping) = Rp 1.805.410.950,- ;
- 11.4 (empat) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang ;
- 12.8 (delapan) lembar Surat Setoran Pajak (PPn dan PPh) ;
- 13.1 (satu) Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 ;
- 14.1 (satu) lembar Slip / Aplikasi Transfer / Kliring tertanggal 2 Januari 2007 ;
- 15.15 (lima belas) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. Dharma Mulia Multi Farma, yaitu :
  - 1 (satu) lembar tanggal 7 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) , No. 0126/DMF/2006 ;
  - 1 (satu) lembar tanggal 9 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar tanggal 11 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar (tanpa tanggal) , No. 0125/DMF/2006 ;
  - 6 (enam) lembar tanggal 22 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar tanggal 27 Desember 2006 ;
  - 2 (dua) lembar tanggal 2 Februari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar tanggal 15 Februari 2008 ;
- 16.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800, tertanggal 15 Januari 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) bungkus plastik Dressing facups, Adson 12 cm isi 15 buah;
- 18.1(satu) bungkus plastik Tissue forcept, Adson 12 cm isi 15 buah ;
- 19.1 (satu) bungkus plastik Spencer Wellsmm, Haemastatic feps cud 12 cm isi 15 buah ;
- 20.1 (satu) bungkus plastik Spencer Wellsmm Haemastatic feps cud 14 cm isi 15 buah ;
- 21.1 (satu) bungkus plastik Lister sponge holding fasceps 16 cm isi 15 buah ;
- 22.1 (satu) buah Baby Senmiller doble end retractror sherp 16 cm isi 15 buah ;
- 23.1 (satu) buah Middeldroft retractor 14 X 17 mm, 21,5 cm isi 15 buah ;
- 24.15 (lima belas) pcs Scapel Blades 23 sterile 100 psc ;
- 25.15 (lima belas) buah Tufleir Malleable Abdominal Spatula Merk Tajimaco ;
- 26.15 (lima belas) dus Scapel Blades 23 Sterille 100 pcs ;
- 27.1 (satu) Buku Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;
- 28.1 (satu) bendel Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) untuk Vaccine Carrier (Thermos) ;
- 29. 1 (satu) buah Vaccine Carrier (Thermos) ;
- 30.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (AGFA) ;
- 31.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (PT Murti Indah Sentosa);
- 32.1 (satu) lembar asli Certificat Of Original (Toshiba Midical System Corporation) ;
- 33.1 (satu) lembar asli Wise Instrument UK Limited ;
- 34.2 (dua) lembar surat pesanan PT Darma Mulia Multi Farma Nomor : 1695-1106/DMF tanggal 11 Nopember 2006 ;
- 35.3 (tiga) lembar Surat Pengiriman Barang, tanggal 15-02-2006, tanggal 2-2-2008, tanggal 2-2-2008 ;
- 36.2 (dua) lembar Surat Pengiriman Barang, No. 0127/DMF/2006 dan No. 0129/DMF/2006 ;
- 37.9 (sembilan) lembar Surat Pengiriman Barang, tanggal 22-12-2006, 27-12-2006, 22-12-2006, 27-12-2006, 11-12-2006, 11-12-2006, 11-12-2006 tanpa tanggal No. 0125/DMF/2006, 09-12-2006, 7-12-2006 ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.2 (dua) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : 0128/DMF/2006 dan 0131/DMF/2006 ;

39.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Februari 2007 ;

40.1 (satu) lembar Tanda terima dari CV. Daya Prima tanggal 15 Februari ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain (atas nama terdakwa dr. Ari Gunawan) ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

K e t u a :

ttd./

**H. Muhammad Taufik, SH.MH**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Purwanto, SH**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**S U N A R Y O, SH.MH.**

NIP. : 040.004.4338

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 1930 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)